



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 04/ DPRD-PS/2019

**T E N T A N G**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

**DITERIMA MENJADI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui perpustakaan;
  - b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, perlu dikembangkan dan didayagunakan keberdayaannya;
  - c. bahwa untuk mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Pemerintah Daerah Wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik
3. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4301;

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republikIndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembarannegara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undangt-Undang Nomor 12 Tahunn2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004nNomor 53,mTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak danKarya Rekam (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5531);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Disetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- KEDUA : Untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dan Bupati Pesisir Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 12 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Ketua,

  
DEDI RAHMANTO PUTRA, S.IP